






**STANDAR KOMPETENSI LULUSAN  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA**

Kode Dokumen	:
Revisi	:
Tanggal	:

Proses	Penanggungjawab
1. Perumusan	Tim KJM  Dr. I Nyoman Gita, M.Si.
2. Pemeriksaan	Wakil Rektor III  Dr. I Gusti Ngurah Pujawan, M. Kes.
3. Persetujuan	Rektor  Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd.
4. Penetapan	Rektor  Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd.
5. Pengendalian	Kepala KJM  Prof. Dr. A.A. Gede Agung, M.Pd.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

**UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA**

Jalan Udayana Nomor 12 C Singaraja-Bali

Telepon : 0362-22570; Faximile : 0362-25735

Laman : <http://www.undiksha.ac.id>

---

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA**

Nomor : 1213/UN48/PJ/2016

Tentang

**Standar Kompetensi Lulusan**

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan Penjaminan Mutu dan Melengkapi Dokumen Akreditasi Institusi/Prodi serta Pemahaman dan Pedoman Yang Sama tentang Standar Kompetensi Lulusan di lingkungan Undiksha diperlukan dokumen Standar Kompetensi Lulusan
- Mengingat : a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi  
c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan  
d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan  
e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi  
f. Peraturan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;  
g. Surat Keputusan Rektor No. 517/UN48/PJ/2016 tentang Penyusun Dokumen Mutu di Lingkungan Universitas Pendidikan Ganesha.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Keputusan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha tentang Standar Kompetensi Lulusan menjadi Dokumen yang Sah dan di Legalkan di lingkungan Undiksha
- Kedua : Dokumen Standar Kompetensi Lulusan yang tercantum dalam lampiran ini menjadi acuan dan tolak ukur yang harus dilaksanakan dan dicapai Universitas Pendidikan Ganesha dalam pelaksanaan kegiatan yang terkait Standar Kompetensi Lulusan
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
- Keempat : Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Singaraja  
Pada Tanggal Desember 2016  
Rektor,



Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd.  
NIP 195910101986031003

# Kata Sambutan Rektor

---

Rektor Undiksha sangat mengapresiasi upaya-upaya keras terprogram yang dilakukan Kantor Jaminan Mutu Universitas Pendidikan Ganesha (KJM Undiksha), sehingga atas kerja kerasnya telah mampu menghasilkan sekitar 67 dokumen. Salah satu dari produk yang dimaksud adalah buku dokumen tentang *Standar Kompetensi Lulusan* revisi I untuk mendukung dokumen induk Sistem Penjaminan Mutu Internal Undiksha.

Sejalan dengan harapan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti), bahwa untuk menghasilkan sumber daya manusia berkualitas (terampil) dan inovatif, serta kompetitif, maka tidak ada pilihan lain, kecuali di Perguruan Tinggi harus mengembangkan dan mengimplementasikan secara progresif Sistem Penjaminan Mutu internal (SPMI) sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi (SNPT), sehingga pada tahun 2019 bisa dicapai 15.000 program studi terakreditasi unggul dan 194 perguruan tinggi terakreditasi unggul.

Untuk mewujudkan harapan tersebut, keberadaan buku/dokumen Standar Kompetensi Lulusan ini adalah sangat penting. Dengan telah dihasilkan sekitar 67 dokumen tahun 2016 ini (46 dokumen tahun 2015 dan 21 dokumen tahun 2016) sebagai pendukung terhadap implementasi Standar Kompetensi Lulusan ini, maka dokumen-dokumen tersebut diharapkan dapat dijadikan acuan atau pedoman bagi civitas akademika Undiksha dalam merancang dan menyusun program-program untuk mewujudkan visi dan misi Undiksha. Dengan demikian, harapan Menteri Ristekdikti dan Visi Undiksha akan dapat terwujud pada tahun 2019.

Rektor amat menyadari bahwa untuk mewujudkan dokumen-dokumen tersebut tidaklah mudah, karena diperlukan pemikiran yang fokus dan kordinasi yang intensif dengan berbagai pihak, yang sudah tentu

# REFERENSI

- BAN-PT. 2011. *Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi, Buku III Pedoman Penyusunan Borang*. Jakarta: BAN-PT
- Dokumen Kebijakan Pengembangan Kurikulum Universitas Pendidikan Ganesha, 2014. Unit Jaminan Mutu Undiksha
- Kebijakan Sistem penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Pendidikan Ganesha, 2015/2016-2019/2020
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 045/U/2002 Tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/ 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa
- Panduan Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi Perguruan Tinggi 2008. Direktorat Akademik, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- Penjaminan Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Tinggi. 2010. Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi-Departemen Pendidikan Nasional
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang *Standar Nasional Perguruan Tinggi*
- Peraturan Peperintah Republik Indonesia No. 19 tentang Standar nasional Pendidikan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang *Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan*
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang *Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia*
- Subdit KPS. 2008. *Buku Panduan Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi Perguruan Tinggi*. Jakarta: Direktorat Akademik-Dirjendikti.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

BAB  
4

## PENUTUP

Pengendalian mutu kompetensi lulusan bertujuan untuk menjaga mutu kompetensi lulusan agar sesuai dengan Standar Akademik yang telah ditetapkan. Hal tersebut dilakukan secara komprehensif mulai dari standar pendukung kompetensi lulusan seperti standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran. Semua pemangku kepentingan (rektor/dekan/ketua jurusan/prodi, dosen, dan mahasiswa) berkewajiban untuk menjaga mutu kompetensi lulusan.

Pengendalian mutu kompetensi lulusan agar dilakukan secara periodik dan terjawab sesuai dengan prinsip perbaikan secara terus menerus sehingga setiap pengampu kepentingan dapat berkontribusi sesuai dengan tugas dan fungsinya. Mengingat setiap fakultas/jurusan/prodi memiliki karakteristik berbeda, pengendalian mutu kompetensi lulusan hendaknya dilakukan sesuai dengan karakteristik fakultas/jurusan/prodi.

semua itu membutuhkan pengorbanan yang tidak ternilai. Oleh karena itu, Rektor selaku pimpinan tertinggi di Undiksha dan sekaligus sebagai Penjamin Mutu Undiksha, menyampaikan penghargaan dan mengucapkan terima kasih kepada KJM dan pihak-pihak terkait yang telah banyak berkontribusi sehingga dokumen-dokumen pendukung SPMI ini dapat diwujudkan secara nyata untuk mendukung kinerja Undiksha yang kita cintai.

Segala jerih payah dan pengorbanan Bapak/Ibu merupakan pengorbanan (*yadnya*) yang sangat tinggi nilainya bagi pembangunan dan kebesaran Undiksha yang kita cintai bersama. Semoga atas segala pengorbanannya mendapat pahala yang setimpal dari Ida Hyang Widi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa.

Singaraja, Desember 2016  
Rektor,



Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd.

# Kata Pengantar Kepala KJM

---

Pada tahun 2016, Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) mengajukan akreditasi institusi kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti), karena pada tanggal 17 Februari 2017 merupakan batas akhir berlakunya akreditasi Undiksha. Untuk persiapan akreditasi tersebut, sejak tahun 2013 Unit Jaminan Mutu (sekarang Kantor Jaminan Mutu-KJM) telah melakukan persiapan secara terprogram seperti: penyusunan beberapa dokumen utama dan dokumen pendukung sesuai Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang diterapkan di Undiksha.

Tersusunnya dokumen-dokumen sebagai perangkat pendukung SPMI Undiksha ini tidak terlepas dari dukungan kuat yang luar biasa dari pimpinan Undiksha terutama Bapak Rektor dan para Wakil Rektor. Bapak Rektor dan Wakil Rektor I Undiksha hampir setiap kesempatan, baik di forum formal maupun pada situasi informal selalu mengingatkan dan menanyakan kesiapan tentang akreditasi institusi. Rektor juga mengingatkan dan mendukung segala keperluan untuk penyiapan dokumen dan pendukung lainnya akan menjadi prioritas utama. Respon tersebut merupakan indikator kuat bahwa Rektor dan jajarannya sangat berkomitmen terhadap pentingnya mutu pada lembaga yang sedang dipimpinnya.

Dukungan kuat yang luar biasa dari pimpinan Undiksha tersebut, telah benar-benar menjadi pemicu semangat pengelola KJM untuk berupaya keras mewujudkan dokumen dan perangkat pendukung lainnya yang sejalan dengan SPMI dan sesuai kebutuhan akreditasi institusi. Untuk menyiapkan dokumen tersebut, KJM dengan seluruh bidang/divisi dan stafnya telah bekerja keras untuk menyiapkan dokumen tersebut, sehingga sampai saat ini telah tersusun 67 dokumen yang terdiri atas **46** dokumen terbitan 2015 dan 21 dokumen terbitan 2016. Ke-67 dokumen tersebut terdiri atas tiga dokumen utama yaitu: dokumen Kebijakan Mutu SPMI, Manual Mutu SPMI, dan Standar Mutu SPMI. Sedangkan **63**

Mahasiswa harus dilatih melakukan penilaian secara objektif terhadap suatu permasalahan yang ada di masyarakat berdasarkan kaidah keilmuan yang dimilikinya. Mahasiswa harus dilatih memandang setiap permasalahan yang ada di masyarakat dengan menggunakan nalar yang tinggi, memandang permasalahan secara rasional dan tidak memihak. Setiap permasalahan harus dikaji secara ilmiah bukan berdasarkan perasaan.

Mahasiswa harus mengumpulkan tugas-tugas yang diberikan oleh dosen tepat waktu. Demikian juga dosen harus mengoreksi tugas-tugas yang dibebankan kepada mahasiswa dan hasil koreksiannya harus dibagikan kepada mahasiswa agar mahasiswa mengetahui kesalahannya dan mahasiswa mampu memperbaiki kesalahannya. Mahasiswa juga diberi hak jawab terhadap hasil koreksian dosen.

Setiap jurusan/prodi di Undiksha wajib mendapat mata kuliah kewirausahaan. Mata kuliah kewirausahaan harus diampu oleh dosen yang mempunyai wawasan di bidang kewirausahaan dan mempunyai pengalaman dalam berwirausaha. Mata kuliah kewirausahaan juga dapat diampu oleh praktisi yang terkait dengan kewirausahaan bidang studi, seperti di prodi bahasa Indonesia diampu oleh wartawan, di prodi pendidikan kesejahteraan keluarga diampu oleh praktisi perhotelan.

Jurusan/prodi harus secara kontinu melakukan refleksi terhadap kurikulum yang sedang berlaku dan melakukan penyempurnaan agar sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan masyarakat. Semua mahasiswa harus lulus mata kuliah yang merupakan bidang keilmuan yang ditekuninya. Untuk mata kuliah bidang keilmuan tidak boleh dikonvensasi.

Dalam perkuliahan dosen harus memberikan tugas-tugas yang dapat mengembangkan daya nalar mahasiswa. Mahasiswa harus diberikan tugas berupa pepecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang memerlukan penalaran tingkat tinggi dalam pemecahannya. Semua mahasiswa harus diwajibkan membuat karya tulis tentang masalah yang ada di masyarakat dan memberikan pemecahan berdasarkan pengalaman yang dimilikinya.

Setiap jurusan/prodi di Undiksha wajib mendapat mata kuliah metodologi penelitian. Untuk memantapkan penguasaan mahasiswa dalam metodologi penelitian, pembimbingan skripsi mahasiswa harus dilengkapi dengan kartu bimbingan yang berisi hari/tanggal bimbingan, masalah yang dihadapi mahasiswa dan pemecahan yang diberikan oleh dosen pembimbing.

Dalam memberikan tugas perkuliahan, tugas yang diberikan dosen dalam penyelesaiannya menuntut mahasiswa untuk bekerja keras, disiplin yaitu mengumpulkan tugas tepat waktu. Tugas yang diberikan dosen harus dapat memaksa mahasiswa untuk mencari sumber di internet agar mahasiswa dapat menguasai IT dengan baik dan mampu mengikuti perkembangan jaman. Tugas yang diberikan dosen harus dapat menantang mahasiswa untuk mengembangkan ilmunya secara berkelanjutan.

dokumen lainnya merupakan pendukung terhadap tiga dokumen utama tersebut.

Tersusunnya dokumen Standar Kompetensi Lulusan ini telah mendapat dukungan berbagai pihak, oleh karena itu, sudah sepatutnya kami menyampaikan ucapan terima kasih yang mendalam kepada Bapak Rektor dan Wakil Rektor Undiksha, Bapak/Ibu Tim penyusun dokumen SPMI Undiksha, dan staf KJM yang telah memberikan respons positif dan nyata dalam bentuk kerja keras, sehingga dokumen ini dapat terwujud. Ucapan terima kasih disampaikan pula kepada para pendahulu pimpinan UJM yang telah melakukan banyak rintisan program untuk penyiapan berbagai dokumen SPMI Undiksha. Tanpa bantuan dan kontribusi yang nyata dari Bapak Rektor, Pembantu Rektor, dan tim penyusun dokumen, serta pemangku kepentingan maka terasa sulit kiranya dokumen ini dapat diwujudkan.

Singaraja, Desember 2016  
Kepala KJM,



Prof. Dr. A. A. Gede Agung, M.Pd.

# Daftar Isi

---

LEMBAR PENGENDALIAN  
SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNDIKSHA  
KATA SAMBUTAN REKTOR  
KATA PENGANTAR KEPALA KJM  
DAFTAR ISI

<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan.....	4
1.3 Ruang Lingkup.....	4
1.4 Daftar Istilah.....	6
1.5 Landasan Yuridis.....	7
<b>BAB II STANDAR DAN INDIKATOR</b> .....	8
<b>BAB III STRATEGI IMPLEMENTASI STANDAR</b> .....	11
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	16
<b>REFERENSI</b> .....	17

untuk melakukan pertukaran mahasiswa dengan universitas yang ada di luar negeri.

Mata kuliah bahasa Indonesia harus tetap dijadikan mata kuliah wajib bagi seluruh mahasiswa di Undiksha. Kemampuan berbahasa Indonesia yang baik dan benar sangat diperlukan dalam penulisan tugas akhir. Dosen dalam melakukan bimbingan tugas akhir mahasiswa hendaknya secara ketat memberi bimbingan tidak hanya tentang isi tugas akhir tetapi juga tentang tata tulis secara rinci dan cermat.

Mahasiswa wajib mentaati semua peraturan yang ada di Undiksha. Bila ada mahasiswa yang melanggar peraturan atau tata tertib maka mahasiswa harus diberi sanksi yang tegas. Hal ini dapat melatih mahasiswa untuk menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.

Universitas mewajibkan mahasiswa mengikuti minimal salah satu kegiatan yang ada di unit kegiatan mahasiswa (UKM) yang ada di universitas sesuai dengan bakat dan minat mahasiswa. Jurusan/prodi minimal sekali dalam setahun wajib melakukan pengabdian kepada masyarakat yang melibatkan seluruh mahasiswa di jurusan/prodinya.

Universitas harus memfasilitasi mahasiswa agar dapat mengakses materi perkuliahan secara gratis. Dosen wajib memberikan tugas-tugas kepada mahasiswa yang dapat mendorong mahasiswa untuk meningkatkan kemampuan IT nya seperti memberi tugas melalui email dan mahasiswa juga mengumpulkan tugas lewat email.



perkuliahan tepat waktu. Di samping itu setiap jurusan/prodi di UNDIKSHA wajib mendapat mata kuliah Pancasila dan mata kuliah Keanggotaan.

Dalam pencapaian standar tentang berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia, mahasiswa ditanamkan sikap untuk senang memakai produksi dalam negeri dengan memberi contoh dosen harus menggunakan pakaian produksi dalam negeri. Dosen harus melatih mahasiswa untuk dapat menghargai pendapat orang lain melalui diskusi dalam perkuliahan. Universitas harus memfasilitasi mahasiswa agar dalam penentuan pengurus dalam suatu organisasi yang ada di universitas tidak memandang latar belakang mahasiswa baik agama, suku bangsa maupun jenis kelamin.

Mahasiswa harus menghormati mahasiswa lain yang agamanya berbeda. Melalui mata kuliah Pancasila, dosen harus menanamkan nilai-nilai Pancasila yang ada di masyarakat. Mahasiswa harus dilatih untuk memahami dan mengamalkan butir-butir Pancasila. Dalam melakukan kegiatan apapun, mahasiswa tidak boleh melanggar nilai-nilai pada butir-butir Pancasila dan memberikan sanksi yang terhadap mahasiswa yang melakukan pelanggaran.

Dalam perkuliahan dosen harus merujuk minimal satu buku yang berbahasa Inggris sebagai buku penunjang dalam perkuliahan. Universitas harus memfasilitasi mahasiswa agar dapat mengikuti tes bahasa Inggris secara periodik tanpa dikenakan biaya tambahan. Universitas harus secara kontinu mengadakan lomba pidato berbahasa Inggris sebagai ajang bagi mahasiswa untuk meningkatkan komunikasi mereka dalam bahasa Inggris. Universitas harus memfasilitasi jurusan



## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Dewasa ini, ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang dengan pesat. Sumber-sumber informasi disajikan dalam bentuk elektronik. Hal ini menuntut lulusan menguasai teknologi informasi secara baik. Lulusan harus mampu mencari informasi di jurnal-jurnal online maupun sumber informasi lainnya di internet. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi menyebabkan menurunnya keperluan tenaga kerja secara kuantitas, tetapi secara kualitas meningkat. Sebagai contoh, dulu kita berkabar ke teman atau ke keluarga melalui surat tetapi sekarang lewat teknologi informasi seperti email, Facebook, WhatsApp, dan lainnya. Untuk membuat bangunan bertingkat dalam pemasangan tiang sebelumnya dilakukan secara manual menggunakan tenaga manusia yang banyak, tetapi sekarang dilakukan dengan mengoperasikan mesin yang dikendalikan oleh satu orang. Untuk memasang tiang bangunan tersebut diperlukan tenaga yang berkualitas yang mampu mengoperasikan mesin. Demikian juga karyawan di kantor-kantor pemerintahan maupun perusahaan-perusahaan harus mampu menguasai komputer.

Perguruan tinggi sebagai pencetak sumber daya manusia harus mampu menghasilkan lulusan yang siap kerja atau siap menciptakan lapangan kerja. Untuk menghasilkan lulusan seperti itu perguruan tinggi harus memperbaiki proses

pembelajaran, penyempurnaan kurikulum secara kontinu agar sesuai dengan keperluan di lapangan, menyediakan sarana dan prasarana pembelajaran yang memadai, dan menyediakan pembiayaan yang memadai untuk pembelajaran. Pembelajaran yang diterapkan harus mampu menciptakan kondisi kelas yang kondusif, di mana pembelajaran berpusat pada mahasiswa, pembelajaran mampu mengembangkan daya nalar mahasiswa. Dalam pembelajaran dosen lebih banyak memberikan permasalahan-permasalahan yang otentik untuk dipecahkan oleh mahasiswa dan berusaha memberikan penjelasan seminimal mungkin. Jika dalam menyelesaikan permasalahan mahasiswa melakukan kesalahan maka dosen sebaiknya jangan langsung menyalahkan dan memberikan jawaban yang benar, tetapi memberi pertanyaan pancingan yang dapat menyadarkan mahasiswa bahwa mahasiswa telah melakukan kesalahan dan dapat memperbaikinya. Demikian juga kurikulum harus direfeksi secara berkala dan kurikulum harus disempurnakan sesuai dengan perkembangan teknologi dan sistem informasi. Mata kuliah yang ada di kurikulum harus dikaji secara mendalam, mata kuliah mana yang masih relevan dan mata kuliah mana yang sebaiknya diganti. Mata kuliah yang diberikan kepada mahasiswa harus berdampak kepada mahasiswa yang setelah lulus mempunyai daya saing tinggi. Demikian juga sarana prasarana harus diperbaiki. Ruang kelas harus dilengkapi dengan LCD dan AC yang kondisinya baik, tempat duduk yang memadai serta ketersediaan alat pembelajaran yang memadai. Lembaga harus menyediakan dana yang memadai untuk mendukung proses pembelajaran agar dapat berlangsung secara optimal.

Dosen sebagai bagian dari perguruan tinggi harus mampu mengelola pembelajaran dengan baik yaitu dengan membuat silabus, satuan acara perkuliahan, dan melakukan penilaian secara jujur dan terbuka. Silabus dan satuan perkuliahan yang dibuat bukan sekedar untuk melengkapi administrasi tetapi

**BAB**  
**3**

## **STRATEGI IMPLEMENTASI STANDAR**

Dalam pencapaian standar tentang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam awal perkuliahan dosen harus mengajak mahasiswa untuk berdoa. Demikian juga pada akhir perkuliahan dosen harus mengajak mahasiswa juga berdoa. Di setiap jurusan/prodi di UNDIKSHA wajib mendapat mata kuliah agama. Mata kuliah agama harus diampu oleh dosen yang mempunyai pengetahuan di bidang agama dan mempunyai perilaku yang baik yang dapat ditiru oleh mahasiswa.

Dalam pencapaian standar tentang memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, dalam orientasi kehidupan kampus (OKK) kepada mahasiswa harus ditanamkan tentang cara berkomunikasi dengan dosen, pegawai dan sesama mahasiswa. Dalam perkuliahan kepada mahasiswa ditanamkan cara mengemukakan pendapat, cara yang baik dalam menanggapi pendapat teman. Pada mahasiswa juga ditanamkan nilai-nilai disiplin dengan memberi contoh dalam perkuliahan dosen harus memulai dan mengakhiri

	mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas	mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas
8	Mampu bekerja sama, memiliki kepekaan sosial, dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungan	Menunjukkan kehidupan yang harmonis di masyarakat
9	Mempunyai kemampuan memanfaatkan teknologi inormasi dan komunikasi	Dapat menggunakan teknologi inormasi dengan baik
10	Memiliki wawasan dan pengetahuan yang luas dan mendalam dalam bidang yang ditekuni	Menunjukkan penguasaan bidang keilmuan dengan baik
11	Mampu mengembangkan potensi diri secara mandiri	Menunjukkan kreativitas dan pemikiran inovatif dalam kehidupan bermasyarakat
12	Menguasai metodologi penelitian	Dapat melakukan penelitian dengan prosedur yang benar
13	Mampu mengembangkan kompetensi dirinya secara berkelanjutan	Menunjukkan usaha kerja keras dalam menjalankan kehidupan di masyarakat
14	Memiliki sikap ilmiah dan menerapkan dalam kehidupan	Menunjukkan perilaku yang logis dalam kehidupan bermasyarakat
15	Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan tugas-tugas yang dibebankan	Menunjukkan etos kerja yang tinggi
16	Memiliki wawasan dan jiwa kewirausahaan	Dapat menciptakan usaha sendiri

hendaknya diterapkan di kelas. Demikian juga jurusan harus mengontrol dosen melalui angket yang disebarakan kepada mahasiswa oleh tenaga kependidikan. Hasil angket harus diberitahukan kepada dosen bersangkutan, agar dosen mendapatkan masukan tentang pembelajaran yang diterapkan dan dosen dapat melakukan perbaikan proses pembelajaran pada waktu yang akan datang. Di samping itu jurnal mengajar yang ditandatangani oleh dosen pada setiap pertemuan, sebaiknya direkapitulasi oleh pegawai setiap minggu agar dosen memberikan kuliah sesuai dengan jadwal dan tidak ada dosen yang memberikan kuliah tidak sesuai dengan yang tercantum di jurnal.

Agar menghasilkan lulusan yang berkualitas semua komponen dari universitas harus bekerja secara sinergi. Lembaga harus menyediakan ruangan belajar yang memadai. Kalau ruangan belajar ber AC maka AC harus bagus, jangan sampai ruangnya ber AC tetapi AC nya rusak atau tidak berfungsi. Demikian juga LCD yang dipasang di ruangan harus LCD yang masih bagus. Demikian juga, dosen dan pegawai harus memberikan pelayanan kepada mahasiswa secara optimal. Dosen harus menyediakan waktu yang optimal kepada mahasiswa untuk pembimbingan skripsi maupun masalah lain yang dihadapi oleh mahasiswa. Di samping itu dosen harus melaksanakan pembelajaran dengan baik, dalam artian memenuhi standar proses pembelajaran.

Akhir-akhir ini, ada instansi yang menerima pendaftaran untuk mengisi lowongan kerja dengan indeks prestasi minimal 3,0 dan diluluskan oleh lembaga yang mempunyai akreditasi minimal B. Hal ini menjadi tantangan bagi lembaga untuk berbenah diri. Universitas maupun jurusa/prodi harus memenuhi standar yang ditetapkan oleh BAN-PT. Saat ini ada tujuh standar yang ditetapkan oleh BAN-PT. Visi dan misi harus disusun sesuai aturan, harus melibatkan komponen-komponen sesuai standar satu BAN-PT, dan dapat diimplementasikan. Demikian

juga standar pengelolaan, dan standar lainnya harus memenuhi tuntutan BAN-PT. Bila ke tujuh standar BAN-PT dapat diterapkan dengan baik maka lembaga akan menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berdaya saing tinggi.

## 1.2 Tujuan

Tujuan dari perumusan dokumen pengendalian mutu kompetensi lulusan adalah sebagai berikut:

- 1) memberikan panduan sikap yang harus dimiliki oleh lulusan Undiksha;
- 2) memberikan panduan pengetahuan yang harus dimiliki oleh lulusan Undiksha; dan
- 3) memberikan panduan keterampilan yang harus dimiliki oleh lulusan Undiksha.

## 1.3 Ruang Lingkup

Pedoman standar kompetensi lulusan Undiksha meliputi kompetensi-kompetensi yang harus dikuasai oleh lulusan yaitu kompetensi sikap, pengetahuan dan keterampilan. Kompetensi lulusan harus dijadikan pedoman oleh Undiksha dalam menentukan standar isi kurikulum, standar proses pembelajaran, dan standar penilaian. Isi kurikulum harus direfleksikan secara kontinu dan melakukan penyempurnaan secara periodik agar sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan perkembangan yang ada di masyarakat. Proses pembelajaran harus berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan agar dihasilkan lulusan yang sesuai dengan standar. Setiap dosen harus melakukan perkuliahan tepat waktu yaitu mulai perkuliahan tepat waktu dan mengakhiri juga dengan tepat waktu. Pertemuan tatap muka untuk setiap mata kuliah dalam satu semester minimal 14 kali termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Dosen harus

Standar kompetensi lulusan yang digunakan oleh universitas/fakultas/pascasarjana/jurusan/program studi harus dijabarkan menjadi standar kompetensi dan kompetensi dasar mata kuliah. Kompetensi dasar harus dijadikan pedoman dalam pembuatan silabus dan satuan acara perkuliahan (SAP).

Secara rinci standar kompetensi lulusan, dijabarkan dalam tabel berikut.

Tabel 1. Standar Kompetensi Lulusan.

No	Pernyataan Standar	Indikator
1	Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa	Berdoa sebelum dan sesudah melakukan suatu kegiatan
2	Memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik sesuai dengan nilai-nilai Pancasila	Menunjukkan sikap ramah, sopan santun dalam masyarakat
3	Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia	Menggunakan produksi dalam negeri dan hidup harmonis di masyarakat
4	Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain	Menunjukkan toleransi yang tinggi dalam kehidupan bermasyarakat
5	Menguasai teks berbahasa Inggris untuk keperluan akademis dan pembelajaran	Mampu memahami teks berbahasa Inggris untuk keperluan akademis dan pembelajaran
6	Menguasai bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam ragam lisan dan tulisan	Mampu berbahasa Indonesia yang baik, benar, dan santun dalam ragam lisan dan tulisan
7	Mempunyai semangat untuk penegakan hukum dan	Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk

BAB  
2

## STANDAR DAN INDIKATOR

Universitas/fakultas/pascasarana/jurusan/program studi harus memiliki standar kompetensi lulusan. Standar kompetensi lulusan harus mencakup pengetahuan, keterampilan, kemandirian, dan sikap untuk hidup mandiri, menemukan, mengembangkan serta menerapkan IPTEKS yang bermanfaat bagi kemanusiaan. Lulusan harus memiliki pengetahuan yang baik yaitu menguasai konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.

Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai pedoman oleh lembaga dalam penyusunan kurikulum, menetapkan standar proses perkuliahan, penilaian dalam kelulusan peserta didik, pengelolaan, dan menyediakan sarana prasarana yang diperlukan. Standar kompetensi lulusan merupakan pedoman bagi universitas/fakultas/pascasarana/ jurusan/program studi dalam mengambil kebijakan tentang tentang rata-rata indek prestasi kumulatif (IPK) lulusan, persentase tentang kelulusan tepat waktu mahasiswa, rata-rata masa studi lulusan, dan persentase mahasiswa yang drop out (DO).

melakukan penilaian berdasarkan pedoman standar penilaian yang ditentukan oleh universitas.

Lulusan Undiksha harus memiliki sikap yang baik yaitu perilaku yang benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. Dalam perkuliahan dosen harus menanamkan sikap jujur dan terbuka kepada mahasiswa. Dosen harus melaksanakan perkuliahan sesuai dengan kontrak perkuliahan. Dalam pembelajaran mahasiswa harus dilatih mengemukakan pendapat dan bersikap positif terhadap pendapat orang lain. Dalam menyikapi pendapat orang lain mahasiswa harus dilatih menyikapi berdasarkan isi pendapat bukan berdasarkan siapa yang mengemukakan pendapat tersebut. Dalam perkuliahan, dosen harus melatih mahasiswa mengawali segala bentuk kegiatan dengan doa agar dihasilkan lulusan yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Lulusan Undiksha harus menguasai konsep-konsep tentang bidang keilmuan yang ditekuni. Mahasiswa harus lulus untuk semua mata kuliah bidang studi dalam artian mata kuliah bidang studi tidak boleh dikompensasi. Lulusan harus mampu menghubungkan konsep yang satu dengan lainnya, serta menerapkan mampu menerapkan pengetahuan yang dimiliki untuk menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Di samping itu lulusan harus mampu menjadi anggota masyarakat yang dapat mengembangkan dan/atau memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni.

Lulusan Undiksha harus memiliki keterampilan yang baik yaitu kemampuan kerja sesuai dengan tingkat program dan jenis program studi yang dipilih. Untuk

mahasiswa ilmu pendidikan dan keguruan harus menguasai kompetensi pedagogik, profesional, personal dan sosial.

#### 1.4 Daftar Istilah

Definisi istilah dalam standar kompetensi lulusan diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan.

1. Standar kompetensi lulusan adalah kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.
2. Sikap adalah perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
3. Pengetahuan adalah penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
4. Keterampilan adalah kemampuan kerja yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi.
5. Lulusan adalah *output* langsung dari proses pendidikan yang dilakukan oleh perguruan tinggi.
6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

7. Mahasiswa adalah peserta didik yang mengikuti proses pembelajaran di perguruan tinggi

#### 1.5 Landasarn Yuridis

Landasan yuridis yang digunakan dalam pengembangan dokumen pengendalian mutu kompetensi lulusan adalah sebagai berikut.

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 tentang Statuta Universitas Pendidikan Ganesha